

**PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM
MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL
272 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)**

M. Rizal Fahmi, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Electronic Traffic Law Enforcement merupakan penerapan teknologi informasi untuk menangkap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara elektronik untuk mendukung ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Kecanggihan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang tidak diimbangi dengan budaya hukum masyarakat yang baik, maka dalam pelaksanaannya juga tidak efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung?. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung belum berjalan dengan efektif karena tujuan dari pemberlakuan ETLE untuk mewujudkan masyarakat tertib lalu lintas tidak tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sangat signifikan mencapai 3 kali lipat pasca diberlakukannya ETLE mobile yang mana pada 2021 jumlah pelanggaran turun menjadi sebanyak 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran pada tahun 2022 tingkat pelanggaran meningkat sebanyak 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran dan pada tahun 2023 jumlah pelanggaran mencapai 6.427 jenis penindakan berupa tilang dan 18.702 dengan jenis penindakan berupa teguran. 2) Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung yakni pada Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi tidak mendeteksi kesesuaian antara pelaku pelanggaran dengan kendaraan yang digunakan dalam berkendara sehingga hal tersebut menjadikan maraknya penggunaan plat nomor palsu dimasyarakat. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan pelanggaran dari tahun ke tahun menjadi bukti tidak efektifnya pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement*, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

Electronic Traffic Law Enforcement is the application of information technology to capture various traffic violations carried out electronically to support order, security and safety in traffic. Sophistication *Electronic Traffic Law Enforcement* If it is not balanced with a good community legal culture, its implementation will also be ineffective. Based on this background, the researcher took the research title “Application *Electronic Traffic Law Enforcement* In Reducing the Level of Traffic Violations Based on Article 272 Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Case Study in Tulungagung Regency)”. The formulation of the problem in this research is 1) What is the effectiveness of implementation *Electronic Traffic Law Enforcement* in Tulungagung Regency? 2) What are the obstacles in implementation *Electronic Traffic Law Enforcement* in Tulungagung Regency? This research method uses an empirical legal research method. The results of this research are 1) Implementation *Electronic Traffic Law Enforcement* in Tulungagung Regency it has not been running effectively because the aim of implementing ETLE to create an orderly traffic society has not been achieved. This is proven by the very significant increase in traffic violations reaching 3 times after the implementation of ETLE mobile, where in 2021 the number of violations fell to 3,710 types of action in the form of tickets and 1,892 types of action in the form of warnings. In 2022 the

level of violations increased by 11,000 types of traffic violations. action in the form of a ticket and 3,975 with the type of action in the form of a warning and in 2023 the number of violations will reach 6,427 types of action in the form of a ticket and 18,702 with the type of action in the form of a warning. 2) Obstacles in implementation Electronic Traffic Law Enforcement in Tulungagung Regency, namely in the System Electronic Traffic Law Enforcement which only detects violations, but does not detect the compatibility between the perpetrator of the violation and the vehicle used for driving, so this has led to the widespread use of fake number plates in society. Apart from that, community legal culture factors are also obstacles to implementation Electronic Traffic Law Enforcement in Tulungagung Regency. The increase in violations from year to year is evidence of ineffective implementation Electronic Traffic Law Enforcement in Tulungagung Regency.

Keywords: Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforcement, Past Violations Cross

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga canggih telah membawa perubahan dalam berbagai kehidupan manusia terutama dalam bidang teknologi transportasi. Pada awalnya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi hanya berkutat pada perkembangan seputar mesin kendaraan dan berbagai komponen lain. Namun pada saat ini, dengan semakin banyak model transportasi yang digunakan, perkembangan digitalisasi transportasi tidak hanya mengarah pada bahan bakar dan juga kinerja mesin transportasi, tetapi melai merambah pada bidang keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian transportasi.

Penggunaan transportasi yang semakin banyak tentu membantu masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tetapi dilain sisi, peningkatan alat transportasi yang semakin pesat juga mengakibatkan berbagai peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran dengan bentuk menerobos lalu lintas, pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara hingga pelanggaran dalam bentuk kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berbagai pelanggaran tersebut seringkali menyebabkan peningkatan terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, juga mengakibatkan maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut, Polisi Republik Indonesia mengeluarkan program tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* atau sering disebut dengan ETLE.

Program ETLE didasarkan pada keresahan masyarakat terhadap banyaknya pungutan liar oleh oknum kepolisian ketika

dalam tilang manual ketika terjadi pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat. Program ETLE merupakan bentuk penerapan bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mana dalam Pasal 272 menyatakan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.¹ “Selain itu program *Electronic Traffic Law Enforcement* juga didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi”.² Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan menarik seluruh buku tilang dari jajaran polisi lalu lintas sebagai salah satu langkah menuju peniadaan tilang manual.

Program ETLE merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri sebagai salah satu lembaga Negara yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pelayanan masyarakat dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, dimana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *Electronic Government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan. *E-Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

² Cunduk Wasiati & Muhammad Ibnu Aldira Razak, Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5.2022 Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Suatu Kajian Empirik Di Ditlantas Polda DIY, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm.97

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten di Poldo Jawa Timur dan merupakan Kabupaten pertama di wilayah Karesidenan Kediri yang merealisasikan program ETLE.³ Di Kabupaten Tulungagung program ETLE bukanlah inovasi tilang pertama yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya Kabupaten Tulungagung sudah pernah menerapkan inovasi sistem tilang secara elektronik atau e-tilang. Perbedaan e-tilang yang pernah diterapkan di Kabupaten Tulungagung dengan program ETLE yaitu e-tilang sebelumnya merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi berbentuk aplikasi yang digunakan oleh setiap anggota kepolisian di Kabupaten Tulungagung yang memiliki aplikasi tersebut. Sedangkan “ETLE merupakan teknologi kamera pintar yang bisa menangkap pelanggaran yang terjadi”.⁴

Tujuan penerapan program ETLE di Kabupaten Tulungagung yakni untuk membuat pengendara tertib berlalulintas dan mengurangi angka pelanggaran serta meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.⁵ Tetapi pasca diberlakukannya program ETLE di Kabupaten Tulungagung, tingkat pelanggaran lalu lintas justru mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 624 pelanggaran menjadi 4.153.⁶ Peningkatan pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan pasca diterapkannya program ETLE karena tidak mencapai tujuan dari penerapan program ETLE itu sendiri yaitu pengurangan terhadap angka pelanggaran lalu lintas. Dalam teori efektivitas, hukum sebagai kaidah

merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁸ Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Untuk menganalisis efektivitas hukum terdapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya sistem hukum. “Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)”.⁹

Berdasarkan teori sistem hukum tersebut, maka peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung akibat diterapkannya program ETLE, perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai pemberlakuan program ETLE di Kabupaten Tulungagung, terutama dari segi struktur hukum (*legal structure*) atau dalam hal ini penegak hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung, substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini kebijakan program ETLE, dan budaya hukum (*legal culture*) atau tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam berkendara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

³ Sukma Asmaning Putri & Ertien Rining Nawangsari, Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 14, Nomor 2, hlm. 206

⁴ *Ibid.*, hlm. 206

⁵ *Ibid.*, hlm. 206

⁶ <https://www.selingkarwilis.com/jatim/pr-8506377730/pelanggaran-lalu-lintas-di-tulung-agung-pada-tahun-2022-tercatat-11-ribu-meningkat-253-persen-dibanding-2021> Akses pada 16 Oktober 2023

⁷ Salman Luthan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Volumen 4, Nomor 7, 2020, hlm. 57

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 45

⁹ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El Dusturie* Vol.1, No. 1, 2022, Hal.31

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, menyajikan mengenai konsep penelitian hukum empiris, yang kemudian disebut dengan *Socio Legal Research* yang mana menempatkan hukum sebagai gejala sosial.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara.¹¹ Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, metode analisis deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹²

C. PEMBAHASAN**Efektivitas Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung.**

Electronic Traffic Law Enforcement atau sering disebut dengan ETLE merupakan penerapan teknologi informasi untuk menangkap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara elektronik untuk mendukung ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.¹³ ETLE merupakan bentuk digitalisasi proses tilang dengan menggunakan kolaborasi teknologi berupa *closed-circuit television* (CCTV) yang

dipadukan dengan teknologi *automatic number plate recognition* (ANPR)¹⁴ sehingga dengan ETLE tersebut dapat menangkap dan juga mendeteksi pelanggaran lalu lintas melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berdasarkan temuan penelitian, pengaran lalu lintas yang terekam sistem ETLE di Kabupaten Tulungagung yakni pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara yang mana pada tahun 2021 mencapai 1381, kemudian pada tahun 2022 mencapai 5603 dan pada tahun 2023 mencapai 3574. Pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara tersebut merupakan pelanggaran yang mana terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana

¹⁰ *Ibid*, hlm.82

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm.73

¹² *Ibid*, hlm.71

¹³ Farid Aziz Abdullah & Feny Windiyastuti, *Ellectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm.305

¹⁴ Moch Rizky Ekdana & Tauran, *Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Surabaya*, *Jurnal Publika*, Volume 11 Nomor 1, 2022, hlm. 166

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁵

Pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung terdapat 2 tahap yaitu tahap pemberlakuan ETLE statis dan ETLE Mobile. ETLE Statis mulai diberlakukan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 sedangkan ETLE Mobile mulai diberlakukan pada tahun 2022. Dasar hukum diberlakukannya ETLE di Kabupaten Tulungagung diantaranya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁶ ETLE di Kabupaten Tulungagung memiliki mekanisme kerja dalam 5 tahapan. Tahap pertama perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcemet* (ETLE) di Polda.

Kemudian tahap kedua petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Tahap selanjutnya yakni petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran

yang telah terjadi. Surat konfirmasi tersebut merupakan langkah awal dilakukannya penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi pelanggaran yakni sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

Tahap keempat yakni pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapat SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang. Dan tahap terakhir yakni petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas yang kemudian pelanggaran tersebut telah terverifikasi untuk penegakan hukum. batas waktu terakhir pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika dalam tahapan ini gagal dilakukan maka kendaraan akan terblokir.

Diberlakukannya ETLE bertujuan untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Dalam suatu program atau suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari suatu program atau kebijakan tersebut dapat tercapai. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, “maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.¹⁷ Efektivitas hukum

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 45

artinya akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka efektivitas pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung dapat tercapai apabila tujuan dari diberlakukannya ETLE itu sendiri tercapai yakni meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan temuan penelitian, diberlakukannya ETLE di Kabupaten Tulungagung tidak efektif, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah peningkatan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya ETLE di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan temuan penelitian, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 mencapai 22.756 jenis penindakan berupa tilang dan 5.192 dengan jenis penindakan berupa teguran, kemudian di tahun 2020 menjadi 8.748 jenis penindakan berupa tilang dan 2.385 dengan jenis penindakan berupa teguran, kemudian pada tahun 2021 jumlah pelanggaran turun menjadi sebanyak 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran pada tahun 2022 tingkat pelanggaran meningkat sebanyak 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran dan pada tahun 2023 jumlah pelanggaran mencapai 6.427 jenis penindakan berupa tilang dan 18.702 dengan jenis penindakan berupa teguran.

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 atau sebelum diberlakukannya ETLE statis maupun ETLE mobile telah terjadi penurunan tindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada pasca diberlakukannya ETLE statis atau pada tahun 2021 tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ketika diberlakukannya ETLE mobile terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung yang hampir mencapai 3 kali lipat yakni dari 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran menjadi 11.000

jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran.

Pada tahun 2023 peningkatan pelanggaran juga mencapai peningkatan yang cukup signifikan pada penindakan dengan berupa teguran. Yang mana dari tahun 2022 sebanyak 3.975 kemudian pada tahun 2023 mencapai 18.702. Berbagai tindakan yang sering terekam dalam sistem ETLE di Kabupaten Tulungagung seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, menerobos lampu merah, penggunaan handphone saat berkendara dan berboncengan 3 saat berkendara

Berdasarkan pemaparan tersebut, juga dapat mengindikasikan bahwa fungsi hukum atau fungsi ETLE sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) belum tercapai. Rekayasa sosial (*social engineering*) yakni hukum berfungsi untuk mengarahkan dan mengadakan perubahan sosial berencana yang ditentukan oleh pembuat kebijakan. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, selalu melihat berbagai tingkah laku seseorang yang ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar dimana didalamnya terdapat subsistem yang merupakan suatu kesatuan yang hierarkis. Sebagai subsistem sosial, hukum berfungsi sebagai integrasi dalam mengatur kegiatan individu dalam pemenuhan kebutuhannya serta sebagai pencegah berbagai konflik dan berbagai hal yang dapat mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai landasan kerangka kebijakan untuk memberi jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hubungan atau peristiwa hukum dalam masyarakat.

Legalitas memberikan suatu keabsahan terhadap berbagai fungsi hukum seperti fungsi integrasi hukum, fungsi rekayasa sosial, maupun hubungan dan atau peristiwa hukum. Berbagai fungsi tersebut agar hukum dapat berjalan diatas *relnya* selalu dikontrol oleh yang berwenang agar tercapainya kepentingan umum, kepatuhan masyarakat, kesesuaian budaya masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Tidak tercapainya fungsi rekayasa sosial tersebut dikarenakan masih pasca diberlakukannya ETLE di Kabupaten Tulungagung masih minimnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kesiapan sistem ETLE juga menjadikan tidak tercapainya efektivitas dari penerapan ETLE di Kabupaten Tulungagung. Dalam berbagai kasus di Kabupaten Tulungagung, penangkapan hasil kamera dengan pelaku pelanggaran lalu lintas yang asli menjadikan sistem ETLE kurang persiapan. Sebagai contoh ketika seorang pengendara mengendarai motor yang bukan miliknya dan orang tersebut melakukan pelanggaran, maka bukti pelanggaran akan masuk pada pemilik asli dari kendaraan tersebut. Meskipun terdapat konfirmasi terhadap pelanggaran yang terekam kamera ETLE, mayoritas masyarakat tetap membayar denda dari pelanggaran tersebut, meskipun yang melakukan pelanggaran adalah orang lain. Keterbatasan perekaman sistem ETLE juga menjadikan maraknya penggunaan nomor kendaraan palsu demi menghindari dari rekaman pelanggaran lalu lintas.

Kendala Dalam Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung.

Pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 hingga 2020 atau sebelum diberlakukannya ETLE statis maupun ETLE mobile telah terjadi penurunan tindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada pasca diberlakukannya ETLE statis atau pada tahun 2021 tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ketika diberlakukannya ETLE mobile terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung yang hampir mencapai 3 kali lipat yakni dari 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran menjadi 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran. Pada tahun 2023 peningkatan pelanggaran juga mencapai peningkatan yang cukup signifikan pada penindakan dengan berupa teguran. Yang mana dari tahun 2022 sebanyak 3.975 kemudian pada tahun 2023 mencapai 18.702.

Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberlakuan

ETLE di Kabupaten Tulungagung dapat dianalisa dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman yang meliputi “substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum”.¹⁸

Faktor hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum itu sendiri tidak terlepas dari fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bekerja dengan cara mengatur berbagai perbuatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor hukum juga berkaitan dengan fungsi berlakunya hukum di masyarakat. Lawrence, M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Galih Orlando yang menyatakan bahwa “hukum memiliki fungsi sebagai Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*)”.¹⁹

Apabila dilihat dari faktor hukum, pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari tujuan, mekanisme dan sistem dari ETLE di kabupaten Tulungagung. Diberlakukannya ETLE bertujuan untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.²⁰ Sedangkan mekanisme kerja ETLE memiliki mekanisme kerja dalam 5 tahapan. Tahap pertama perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcemet* (ETLE) di Polda. Kemudian tahap kedua petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and*

¹⁸ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Relasi Sosialisasi Terhadap Eksistensi dan Produk Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram, 2022) hlm.113

¹⁹ Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Tarbiyatul Bil Qalam*, Volume 6, Nomor 1, 2022, hlm. 53

²⁰ <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> diakses pada 24 Februari 2024 Pukul 01.45 WIB

Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Tahap selanjutnya yakni petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi. Surat konfirmasi tersebut merupakan langkah awal dilakukannya penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi pelanggaran yakni sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

Tahap keempat yakni pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapat SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang. Dan tahap terakhir yakni petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas yang kemudian pelanggaran tersebut telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika dalam tahapan ini gagal dilakukan maka kendaraan akan terblokir.

Meskipun sistem pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tetapi sistem pemberlakuan ETLE juga menimbulkan kerancuan dalam pemberlakuannya. Kamera yang hanya merekam pelanggar lalu lintas hanya dapat mengidentifikasi nomor kendaraan pada kendaraan yang melanggar lalu lintas, hal tersebut menjadikan problematika ketika nomor kendaraan dengan pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas berbeda. Sebagai contoh ketika seseorang mengendarai motor yang bukan miliknya dan pengendara tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas, maka yang terkena tilang adalah pemilik asli kendaraan atau sesuai dengan nomor identitas

kendaraan. Hal tersebut juga memicu maraknya penggunaan plat nomor kendaraan palsu yang dilakukan demi menjadikan pelanggaran tidak terdeteksi oleh sistem ETLE.

Kemudian selain dari sistem hukum, efektifitas pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung juga harus dianalisis berdasarkan struktur hukum atau penegak hukumnya. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiadakan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan.

Penegak hukum dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, artinya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Apabila dilihat dari struktur hukumnya, pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan efektif, hal tersebut dikarenakan dalam sistem ETLE di Kabupaten Tulungagung tindak kejahatan yang berupa penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian atau biasa disebut dengan pungli terhadap pelanggar lalu lintas, semakin minim mengingat mekanisme penegakan yang berbasis online.

Selain dari sistem hukum dan struktur hukum, efektifitas pemberlakuan ETLE di Kabupaten Tulungagung juga harus dianalisis berdasarkan kultur hukum atau budaya hukum dari masyarakat. Faktor kebudayaan ini bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena dalam faktor kebudayaan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum. Pada umumnya warga masyarakat ingin hidup teratur dan normal. Untuk itu masyarakat menciptakan kaidah-kaidah, antara lain kaidah hukum, sebagai serangkaian patokan bagi tingkah lakunya. Apabila hukum yang diciptakan tadi tidak lagi dapat mengatur kepentingan-kepentingannya, maka niscaya warga masyarakat berusaha untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang baru. Di sinilah mulai timbul mengapa seseorang patuh pada hukum.

Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat. Karena faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, "oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan

kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut".²¹

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergeser arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku.

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas.²² Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut.

Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan temuan penelitian tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan tertib lalu lintas sangatlah kurang.

²¹ Zulharbi Amatahir, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan*, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm.44

²² *Ibid.*, hlm.45

Kurangnya kesadaran tertib lalu lintas pada masyarakat tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah pelanggaran pasca diberlakukannya ETLE. Pada tahun 2022 ketika diberlakukannya ETLE mobile terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung yang hampir mencapai 3 kali lipat yakni dari 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran menjadi 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran. Pada tahun 2023 peningkatan pelanggaran juga mencapai peningkatan yang cukup signifikan pada penindakan dengan berupa teguran. Yang mana dari tahun 2022 sebanyak 3.975 kemudian pada tahun 2023 mencapai 18.702.

Pelanggar lalu lintas yang selalu mendominasi dari tahun ke tahun pada jumlah pelanggaran tertinggi yakni pada posisi wiraswasta. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 posisi wiraswasta menempati urutan pelanggar paling banyak dengan jumlah 7.050, kemudian pada tahun 2020 mencapai 4.205, pada tahun 2021 sejumlah 1.881, pada tahun 2022 sejumlah 5.274 dan pada tahun 2023 sejumlah 2722 pelanggar lalu lintas. Artinya posisi wiraswasta selalu menempati posisi pelanggar terbanyak dari tahun ke tahun dibanding dengan pelajar, mahasiswa, pegawai negeri dan pegawai lainnya.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung belum berjalan dengan efektif karena tujuan dari pemberlakuan ETLE untuk mewujudkan masyarakat tertib lalu lintas tidak tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sangat signifikan mencapai 3 kali lipat pasca diberlakukannya ETLE mobile yang mana pada 2021 jumlah pelanggaran turun menjadi sebanyak 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran pada tahun 2022 tingkat pelanggaran meningkat sebanyak 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran dan pada tahun 2023 jumlah pelanggaran mencapai 6.427 jenis penindakan berupa tilang dan

18.702 dengan jenis penindakan berupa teguran.

Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung yakni pada Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi tidak mendeteksi kesesuaian antara pelaku pelanggaran dengan kendaraan yang digunakan dalam berkendara sehingga hal tersebut menjadikan maraknya penggunaan plat nomor palsu dimasyarakat. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan pelanggaran dari tahun ke tahun menjadi bukti tidak efektifnya pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kabupaten Tulungagung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amatahir, Zulharbi. 2022. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan*. Volume 10. Nomor 1.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Luthan, Salman, 2020, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Volumen 4, Nomor 7.
- Nawangsari, Sukma Asmaning Putri & Ertien Rining, 2022, Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 14, Nomor 2.
- Orlando, Galih. 2022. Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Tarbiyatul Bil Qalam*. Volume 6. Nomor 1.
- Pahlevi, Farida Sekti, 2022, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El Dusturie* Vol.1, No. 1.
- Razak, Cunduk Wasiati & Muhammad Ibnu Aldira, 2023, Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5.2022 Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Suatu Kajian Empirik Di Ditlantas Polda DIY, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 5, Nomor 1.

Soekanto, Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Windyastuti, Farid Aziz Abdullah & Feny.2022. Ellectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 6. Nomor 2.